



JOURNAL OF POLITICS AND
DEMOCRACY STUDIES

PARAPOLITIKA

Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)

Volume 4 Nomor 2, Maret-Agustus 2023

ISSN 2721-771X (Online)

Analisis Reflektif Pendekatan Neo-institusional Dalam Memahami ASEAN: Organisasi Kontraterorisme Regional Asia Tenggara

Muhammad Kamil Ghiffary Abdurrahman, Dini Putri Saraswati, Nurfarah Nidatya

Program Studi Hubungan Internasional, FISIP UPNVJ

ghiffaryabdurrahman@upnvj.ac.id, diniputrisaraswati@upnvj.ac.id, nurfarahnidatya@upnvj.ac.id



INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article

Kata Kunci:

*Kontraterorisme;
ASEAN; Neoinstitusionalis;
Studi Keamanan*

Article History

Dikirim : 09 Juni 2023

Diterima: 24 Juli 2023

Dipublikasi: 27 Juli 2023

ABSTRAK

Stabilitas regional Asia Tenggara diuji tidak hanya oleh persaingan Kekuatan Besar global di kawasan ini, tetapi juga oleh berkembangnya kejahatan lintas batas yang berubah, yaitu jaringan terorisme terorganisir. Dalam perspektif Studi Keamanan, dapat dipahami bahwa hambatan-hambatan regional ini dapat berwujud dalam tindakan ekstrem yang dapat lebih mengancam stabilitas keamanan kawasan. Menangani dan mengelola kejahatan lintas batas sulit untuk ditangani secara independen; oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara bergabung dan membentuk mekanisme keamanan regional melalui ASEAN sebagai sarana kerja sama regional dalam menekan ancaman lintas batas. Namun, banyak studi akademik dalam dekade terakhir masih menilai ASEAN sebagai organisasi keamanan internasional yang cacat, meskipun memiliki prinsip-prinsip dasar dengan pendekatan kolaboratif dalam tugasnya untuk menekan kejahatan terorganisir lintas batas di kawasan ini. Artikel ini berargumen bahwa kesimpulan ini disebabkan oleh sudut pandang dalam menilai efektivitas ASEAN melalui pendekatan neo-institusionalisme. Dengan kata lain, makalah ini berargumen bahwa mengukur efektivitas sebuah institusi berdasarkan keterbatasan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan formal atau informalnya diyakini kurang kontekstual untuk mengevaluasi ASEAN dan mekanismenya dalam menghadapi kejahatan terorganisir lintas batas di tingkat regional. Secara keseluruhan, pendekatan neo-institusionalisme tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan politik domestik negara anggota ASEAN sebagai salah satu dari banyak elemen penting dalam pengembangan mekanisme ASEAN dalam menangani kejahatan lintas batas.

ABSTRACT

Southeast Asia's regional stability is tested not exclusively by the competition of global Great Powers in the region but also by its growing and changing transnational crime namely organized terrorism network. Under the lens of Security Studies, it is perceivable that these regional obstacles might manifest into extreme actions that could further jeopardize the stability of the region's security. Addressing and managing transnational crime is burdensome to be addressed independently; hence, the Southeast Asia regional state actors have come together and established a regional security mechanism through the ASEAN as a means of regional cooperation in suppressing transnational threats. However, numerous academic studies from the past decade still measure ASEAN as a flawed international security organization for notwithstanding its founding principles with a collaborative approach in its task of suppressing transnational organized crime in the region. This article argues that this conclusion is due to viewpoints in assessing ASEAN's effectiveness through the lens of neo-institutionalism. In other words, this paper argues that measuring the effectiveness of an institution by the constraint and adherence to its formal or informal rules is believed to be less contextual to evaluate ASEAN and its mechanism against regional, transnational organized crime. In conclusion, the neo-institutionalism approach doesn't necessarily perceive the domestic political interest of the ASEAN member state as one of the many important building blocks of the development of ASEAN's mechanism against transnational crimes.

Keywords: Counterterrorism, ASEAN, Neo-institutionalism, Security

Pendahuluan

Propaganda kontraterorisme mulai untuk diagendakan kepada seluruh dunia pasca tragedi 9/11 di Amerika Serikat. Propaganda yang disebut sebagai *War on Terror* atau juga dikenal sebagai sebutan *Global War on Terrorism* tersebut mengkonstruksikan dunia internasional—melalui pidato oleh George Bush—mendeklarasikan bahwa musuh utama Amerika Serikat merupakan semua bentuk jaringan maupun pemerintah atau negara yang mendukung adanya gerakan terorisme (*President Declares "Freedom at War With Fear"*, n.d.). Hal ini menghasilkan



JOURNAL OF POLITICS AND
DEMOCRACY STUDIES

PARAPOLITIKA

Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)

Volume 4 Nomor 2, Maret-Agustus 2023

ISSN 2721-771X (Online)

respon oleh negara di seluruh dunia yang bervariasi dalam bagaimana menjawab propaganda maupun ancaman terorisme yang ditakutkan untuk hadir. Reaksi serupa muncul dari regional Asia Tenggara, diwakili oleh Indonesia dalam menanggapi agenda Amerika Serikat tersebut. Hubungan antara Amerika Serikat dengan Indonesia menjadi sangat kompleks karena opini publik Indonesia pada saat itu mengasumsikan bahwa agenda Amerika Serikat merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk memerangi negara-negara muslim Arab tanpa bukti-bukti yang kuat (Smith, 2003). Sehingga pemerintah Indonesia pada saat itu memiliki kebijakan untuk tidak memberikan respon yang nyata pada Amerika Serikat, serta memberikan jarak diplomasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat (Hikmahanto, 2004). Namun stansa Indonesia tersebut tidak berlangsung lama. Pada 12 Oktober 2002, Indonesia diguncangkan dengan tindak laku terorisme berupa bom bali oleh para sindikat teroris—Imam Samudra, Amrozi, dan Mukhlas. Hal ini memberikan Indonesia sebuah perspektif yang berbeda oleh dalam menanggapi ancaman terorisme yang semakin mengakar pada regional Asia Tenggara.

Sebagai pembanding isu yang lebih relevan, pada tahun 2016 negara Islam yang memproklamirkan diri (IS) atau *Daesh*, telah melancarkan serangan propaganda yang mereka arahkan kepada Muslim di Asia Tenggara (Jani & Singh, 2016). Hal ini terjadi ketika IS melakukan proses rekrutmen pada masyarakat Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk bergabung dengan cara berperang di Irak dan Suriah, atau untuk melakukan jihad bersenjata di wilayah mereka sendiri. Pendekatan IS di Asia Tenggara adalah bagian dari agenda transnasional regionalnya. Serupa dengan pejuang Filipina, Indonesia, dan Melayu yang dikelompokkan kembali di Katibah Nusantara, batalion regional berbahasa Melayu di front Suriah-Irak, propaganda IS ditujukan kepada seruan simpatisan lokal agar para jihadis Asia Tenggara dari semua kebangsaan untuk berkumpul di Mindanao, berlokasi di Filipina Selatan, untuk berlatih dan bertarung (Borelli, 2017). Selain itu, ketika IS kehilangan posisi di front Timur Tengah, IS secara aktif berusaha untuk membangun jaringan global, dan melakukan desentralisasi wilayah. Upaya IS untuk merebut wilayah di Asia Tenggara tidak akan berhenti di Kota Marawi - bagian dari yang saat ini ditempati

- karena kelompok ini sebelumnya telah berusaha untuk mendirikan pijakan di Poso, Indonesia dan Malaysia (Borelli, 2017).

Melalui situasi tindak laku kejahatan terorisme yang semakin menjaring dan mengakar pada kawasan Asia Tenggara, dapat dipahami bahwa ancaman terorisme tersebut mulai bermanifestasi dari ancaman global menjadi ancaman regional. Dibutuhkan sebuah bentuk kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara yang sudah terregionalisasi sehingga bisa menjadi instrumen kerja sama yang tepat dalam kontraterorisme. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan fokus keamanan pada institusi intragovernmental ASEAN dalam menanggapi isu tersebut (Febrica, 2010). Salah satu perkembangan terbesar ASEAN dalam upayanya dalam pemberantasan terorisme adalah dibentuknya *'soft law'* melalui *ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT)*. Pembentukan ACCT berikut memiliki tujuan untuk menyediakan kerangka kerja menyeluruh yang melaluinya kebijakan kontraterorisme masing-masing negara anggota ASEAN dapat dikoordinasikan, dan dapat membantu dalam penjagaan kestabilan dan keamanan kawasan regional (Tan & Nasu, 2016). Jika melihat dengan bentuknya, maka ACCT merupakan sebuah mekanisme pertahanan regional yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan organisasi internasional pertahanan lain seperti NATO. Kembali kepada hakekat ASEAN itu sendiri, bahwa organisasi ini dibentuk bukan sebagai *sovereignty institution*, yang secara eksplisit pada awal pembentukannya tidak menginginkan adanya pengikisan kedaulatan pada organisasinya. Sehingga, ASEAN memiliki fokus dan semangat kerja yang berbeda, khususnya pada mekanisme kontraterorisme dalam ACCT.

ACCT memiliki proses yang bisa terbilang cukup lambat—memakan waktu enam tahun hanya untuk proses ratifikasinya. Sangat disayangkan bahwa proses yang lambat ini kemudian menjadi sebuah 'kelemahan' dari sekian beberapa kekurangan yang ASEAN miliki sebelumnya. Hadirnya beberapa kritik nyata dari penulisan ilmiah atau akademisi merupakan hal yang tidak terhindarkan. Sebagai contoh, kinerja lambat yang diyakini disebabkan oleh asas non-intervensi tersebut dibahas oleh Emmers, yang kemudian sangat mempertanyakan kredibilitas ASEAN untuk bisa membuat organisasi internasional yang siap untuk menghadapi ancaman kawasan (Emmers,



JOURNAL OF POLITICS AND
DEMOCRACY STUDIES

PARAPOLITIKA

Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)

Volume 4 Nomor 2, Maret-Agustus 2023

ISSN 2721-771X (Online)

2009). Emmers berpendapat bahwa ASEAN merupakan organisasi yang tidak memiliki bentuk sikap yang optimistik dalam merespon masalah terorisme regional. Aspek-aspek seperti mekanisme yang kurang akan implementasi dan ketegasan dari obligasi masih terhadap dari asas non-intervensi ASEAN. Emmers meyakini, bahwa kompleksitas ini diperpanjang dengan masalah-masalah domestik seperti kurangnya koordinasi dalam kerja sama antar negara anggota, terdapat konstruksi keamanan terorisme yang tidak serupa, keterbatasan kapabilitas domestik, dan sebagainya. Kritik lain dilangsungkan oleh Marguerite Borelli yang menuliskan bahwa ASEAN memiliki masalah dalam proses implementasi kebijakan disebabkan oleh prosedur ratifikasi dan legislasi yang memakan waktu yang sangat lama (Borelli, 2017: 14). Kecepatan tanggap yang kurang responsif pada pengembangan dan rendahnya keinginan politik dalam perancangan keamanan kolektif menyebabkan tidak terjadinya sebuah gerakan keamanan ASEAN yang kuat dan tegas dalam kontraterorisme (Borelli, 2017: 20). Selain itu melalui sebuah tulisan oleh Shaun Narine (1998) yang menggunakan pendekatan institusi neoliberal, berkesimpulan bahwa terdapat banyak sekali alasan untuk bersikap skeptikal terhadap ASEAN sebagai aspirasi regionalnya (Narine, 1998). Hal ini disebabkan oleh komitmen negara anggota yang masih lemah, dan diikuti oleh kapabilitas negara yang tidak memiliki daya angkat pengaruh politik regional. Sebagai hasilnya, ASEAN diyakini tidak akan memiliki efektivitas yang mumpuni sebagai institusi internasional.

Merespon kritik ASEAN pada paragraf sebelumnya, penulis meyakini bahwa sebuah kesimpulan dan gagasan tersebut dihasilkan dari penggunaan perspektif atau kaca mata yang kurang tepat untuk menganalisis ASEAN dalam kontraterorisme regional Asia Tenggara. Sehingga artikel ini berusaha untuk menjelaskan mengapa pendekatan neoinstitusionalis—sebuah pendekatan yang sangat umum digunakan dalam analisis institusi internasional—merupakan pendekatan yang kurang tepat untuk melihat ASEAN sebagai organisasi kontraterorisme regional. Dengan kata lain, tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan bahwa perspektif neoliberalinstitusionalis tidak ideal untuk menganalisis ASEAN sebagai organisasi kontraterorisme regional. Asumsi awal penulis dalam penelitian ini adalah neoliberalinstitusional

diyakini bukan sebuah pendekatan analisis yang ideal untuk ASEAN dikarenakan kepentingan dan intensi domestik negara anggota memiliki peran lebih besar dalam perkembangan ASEAN itu sendiri dalam kontraterorisme. Penulisan pendahuluan makalah ini akan dilanjutkan dengan penjelasan sederhana mengenai teori neoliberalinstitusional dan definisi singkat mengenai terorisme. Kemudian akan diteruskan dengan peran negara dalam melihat keamanan dan merespon terorisme. Bagian kesimpulan akan membahas mengenai temuan dan argumen penulisan disertai dengan rekomendasi pada penulisan-penulisan berikutnya.

Hasil dan Pembahasan

Perspektif Teori Neoliberalinstitusional

Keamanan telah lama menjadi konsep yang saling diperdebatkan. Tidak hanya sifat dari sumber ketidakamanan seperti kapabilitas militer, tingkat ekonomi, hubungan dan status sosial, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Tetapi juga unit-unit perhatian yang sesuai, seperti individu, kelompok nasional, negara bagian, masyarakat global, dan sebagainya. Hal ini pun telah menjadi subjek dari banyak debat (Duffield, 2011). Dan dengan berakhirnya perang dingin dan ancaman eksistensial dari kehancuran yang saling menguntungkan, pertanyaan tentang apa yang seharusnya menjadi ambisi yang tepat dari 'studi keamanan' dianggap lebih menonjol (Duffield, 2011). Sayangnya, menjelaskan definisi dari Institusi Internasional bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Peneliti telah menerapkan berbagai macam cara, konsep dan definisi dari Institusi Internasional. Adapun definisi dari institusi atau rezim yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebuah pemikiran yang dihasilkan oleh Stephen Krasner (1983):

“International regimes are defined as principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actor expectations converge in a given issue area. Principles are beliefs of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or prescriptions for action. Decision-making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice.”

Melalui pendapat oleh Krasner di atas, dapat dipahami bahwa sebuah sistem orde internasional merupakan sebuah seperangkat peraturan struktural yang disusun oleh prinsip, norma, peraturan, dan proses pembuatan peraturan. Hal ini sesuai dengan definisi Krasner, bahwa aktor-aktor yang melibatkan diri mereka secara bersama-sama dalam menghadapi sebuah isu. Adapun definisi tentang prinsip adalah sebuah keyakinan akan fakta, sebab-akibat, dan menyetujui akan keterbukaan atau transparansi. Sedangkan norma adalah sebuah standar dasar untuk aktor yang terdapat di dalam sebuah sistem untuk berperilaku, yang sekaligus mengenai hak dan kewajiban. Sedangkan aturan adalah anjuran atau larangan khusus yang menegaskan konsekuensi atas segala tindakan. Serta prosedur, merupakan proses pengambilan keputusan yang berlaku untuk mendapatkan suara yang sah secara bersama.

Pemikiran yang paling berkembang tentang institusi internasional adalah institusionalisme neoliberal—atau dengan sebutan yang lebih sederhana yaitu neoinstitusionalisme. Pendekatan ini memiliki banyak asumsi dengan neorealisme: bahwa negara adalah aktor utama dalam politik internasional, bahwa mereka adalah egois rasional yang hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri, dan bahwa mereka berinteraksi dalam lingkungan anarkis tanpa otoritas yang lebih tinggi untuk melindungi mereka dari satu sama lain dan menegakkan perjanjian. Terlepas dari kesamaan ini, kaum neoinstitusionalis menggunakan logika fungsionalis untuk menyatakan bahwa negara akan menciptakan seperangkat aturan yang kurang lebih formal di mana mereka mengharapkan aturan semacam itu untuk melayani kepentingan mereka. Lembaga-lembaga ini dapat melakukannya dengan meningkatkan opsi yang tersedia untuk negara dan dengan mengubah insentif untuk memilih satu tindakan atau yang lain, sehingga menghasilkan perilaku dan hasil yang berbeda dari yang akan diperoleh jika mereka tidak ada (Duffield, 2011).

Pandangan neoliberal melihat pada proses bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah kerja sama dapat berperilaku sesuai dengan koordinasi yang telah ditentukan sehingga mampu mendukung tercapainya sebuah tujuan beserta manfaat dalam kerja sama internasional. Hal ini sesuai dengan gagasan Keohane (1984), bahwa dengan menggunakan perspektif neoliberal institusional kita akan mampu melihat kerja sama internasional sebagai sesuatu hal yang

bermanfaat diiringi dengan aktor negara yang optimis terhadap hasil akhir. Keohane menegaskan bahwa meskipun sistem anarki memaksa aktor untuk selalu berperilaku sesuai dengan kepentingannya sendiri, masih terdapat sebuah metode di mana aktor yang terlibat di dalam sebuah kerja sama internasional mampu merasakan manfaat dan tujuan yang mampu untuk dicapai. Perspektif neoliberal institusional ini pun melihat dan menyadari adanya tendensi aktor untuk melakukan kecurangan sebagai hasil dari sistem yang anarki, namun percaya akan kemampuan dari legitimasi sebuah institusi yang mampu meminimalisir aspek anarki yang hadir pada kerja sama internasional (Keohane & Martin, 1995). Institusi hadir sebagai sebuah mekanisme yang mampu untuk mengkoordinasikan aksi atau perilaku aktor yang terlibat dalam sebuah kerja sama internasional. Sehingga, perspektif ini mampu untuk digunakan dan dipraktikkan sebagai remedi dari sifat anarki yang hadir dalam sebuah sistem internasional, dan perubahan intensi aktor negara dari keinginan naluriah sebuah aktor yang sebelumnya hanya mementingkan pada kepentingan pribadinya, menjadi sebuah perilaku yang lebih terkoordinir dengan kepentingan utama adalah tercapainya tujuan dan manfaat dari sebuah kerja sama internasional.

Terorisme dan Posisinya dalam kajian Keamanan Internasional

Secara bahasa ‘terorisme’ berasal dari kata bahasa Inggris yang muncul pada masa terror yang dilakukan oleh revolusi Napoleon (1793-94) (Wilkinson, 2010, p. 130). Namun konsep yang menjelaskan secara komprehensif mengenai terorisme sukar untuk dirumuskan. Hal ini menurut Hoffman disebabkan oleh pelabelan seseorang atau sebuah kelompok sebagai teroris hanya didasarkan pada penilaian subjektif yang berdasarkan pada penilaian mayoritas yang bersimpati atau sebaliknya pada individu atau kelompok yang menyebabkan masalah (Hoffman, 2009, p. 176). Selain itu terjadinya perubahan arti dari kata terorisme selama dua ratus tahun terakhir karena mengikuti bahasa politik lokal dan wacana tiap era sehingga sukar untuk menetapkan satu definisi mengenai terorisme, misalnya praktek awal terorisme tidak berkamufase dengan sebutan *freedom fighter* atau *urban guerrilla* (Hoffman, 2009, p. 175).

Terdapat berbagai pemikiran yang menawarkan penjelasan mengenai konsep dari terorisme. Akan tetapi belum ada defenisi yang secara lugas mengenai terorisme. Oleh sebab itu maka dalam makalah ini penulis akan menggunakan tiga tulisan yang membahas mengenai konsep dari terorisme yaitu dari Alex P. Schmid, Paul Wilkinson dan Bruce Hoffman. Schmid memberikan lima sudut pandang untuk memahami terorisme yaitu melauai tindakan kriminal, politik, perang, komunikasi dan agama. Terorisme sebagai tindakan kriminal dijelaskan *UN Ad Hoc Committee on Terrorism* dalam draft *Comprehensive Convention on International Terrorism*: Setiap individu yang melakukan tindak kejahatan criminal dengan cara apapun, melanggar hukum, dan dengan intensi yang jelas, yang menyebabkan hal-hal berikut:

- a. Kematian atau luka cidera dengan derajat yang berbahaya kepada seseorang; atau
- b. Kerusakan yang besar pada lingkungan, fasilitas, infrastruktur ataupun properti baik yang dimiliki secara privat maupun pemerintah dan publik; atau
- c. Merusak properti, seperti merujuk pada poin b, yang berdampak pada kerugian eonomi, dan bertujuan untuk melakukan intimidasi terhadap sebuah populasi, sistem pemerintahan, maupun organisasi internasional dan bermaksud untuk memberikan pengaruh dalam memutuskan sesuatu (Schmid, 2004, pp. 198-199).

Definisi terorisme yang dijelaskan di atas menitikberatkan pada pelanggaran yang dilakukan teroris seperti penghilangan nyawa orang, cedera parah terhadap seseorang, perusakan fasilitas publik maupun property pribadi yang menyebabkan kerugian ekonomi atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk mengambil tindakan ataua tidak.

Selanjutnya penjelasan dari sisi politik, yang mana terorisme tidak jarang digunakan sebagai instrument dalam politik dalam negeri. Dalam hal ini terorisme dimanfaatkan untuk meningkatkan ketegangan politik dalam negeri misalnya saat menjelang pemilihan umum, keterlibatan terorisme dalam politik dalam negeri juga tidak lepas dari peran partai politik dalam mengorganisir (Schmid, 2004, p. 199). Namun tindakan terorisme tidak selamanya semata-mata berasal dari dalam negara tertentu. Tidak jarang tindakan ini diadopsi dari negara lain atau aktor non negara, karena terorisme

internasional merupakan hasil dari terorisme domestik negara lain yang mengalami eksternalisasi (Schmid, 2004, p. 200).

Kemudian konsep terorisme juga tidak dapat dilepaskan dari perang karena hubungan kedua konsep ini telah lama, karena terorisme dilakukan sebelum, saat dan setelah perang terjadi. Salah satu contoh tindak terorisme yang dilakukan pada saat perang adalah pada masa Perang Dunia II oleh Nazi Jerman dengan cara melakukan eksekusi secara acak sandera yang tidak bersalah, eksekusi orang atau pihak yang dicurigai terlibat atau mengetahui informasi mengenai kelompok perlawanan (Schmid, 2004, p. 202). Tindak kekerasan yang dilakukan teroris pada masa perang terjadi dan masa damai menjadi berbeda, karena pada saat perang tindakan kekerasan ini tergolong dalam kejahatan perang sementara jika dalam masa damai maka hanya menjadi tindakan kriminal. Kemudian terdapat hal yang krusial yang membedakan teroris dengan tentara perang yaitu teroris mengabaikan *Hague Regulations* dan *Geneva Conventions* mengenai kesopanan dan perikemanusiaan (Schmid, 2004, p. 203).

Terorisme kontemporer lebih fokus pada pertentangan nilai bukan taktik sehingga yang menjadi targetnya adalah rakyat sipil bukan pasukan bersenjata, hal ini dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan pesuasi politik, dan kekerasan yang ditujukan kepada pihak lain daripada korban langsung terorisme (Schmid, 2004, p. 204). Maka aksi terorisme kontemporer ini lebih dimaksudkan sebagai instrument untuk menyuarakan pendapat pihak tertentu dengan jalan kekerasan pada rakyat sipil.

Selanjutnya adalah terorisme dari sudut pandang komunikasi, yang menyatakan bahwa media massa berperan penting dalam aksi terorisme. Terorisme tidak hanya semata-mata sebagai aksi kekerasan namun dari sudut pandang komunikasi bisa dalam bentuk propaganda karena kekerasan bertujuan untuk mengubah perilaku dengan jalan koersif sementara propaganda juga bertujuan sama dengan cara persuasi sehingga kita dapat melihat terorisme merupakan gabungan dari kekerasan dan propaganda yang dijalankan (Schmid, 2004, pp. 205-207). Perkembangan media massa memberikan pengaruh pada tindakan terorisme. Jika korban dari aksi terorisme adalah otokrat yang tidak populer maka publik akan cenderung berpihak pada teroris dibandingkan

dengan korban atau jika aksi terorisme ini menargetkan pihak yang dianggap sebagai musuh masyarakat ini justru mendatangkan simpati dan provokasi untuk melakukan revolusi (Schmid, 2004, p. 207).

Terakhir Schmid menjelaskan konsep terorisme dengan sudut pandang agama. Karakteristik utama dalam praktek ritual keagamaan adalah pengorbanan makhluk hidup kepada dewa atau Tuhan, hal inilah yang kemudian digunakan sebagai motivasi atau alasan dalam melakukan aksi terorisme (Schmid, 2004, p. 210). Dengan berdalih bahwa kekerasan yang dilakukan atas dasar hukum ilahi maka rasionalitas ini dapat diterima bagi mereka yang percaya akan doktrin ini (Schmid, 2004, p. 211). Legitimasi atas nama Tuhan dalam tindak kekerasan yang dilakukan seringkali digunakan oleh teroris. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah pembunuhan perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin oleh Yigal Amir yang mengaku bertindak karena ‘perintah dari Tuhan’ (Schmid, 2004, p. 211).

Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan agama bergabung dengan kekerasan politik. Kemiskinan, ketidakadilan sosial dan penindasan oleh negara menjadi katalisator bagi teroris (Schmid, 2004, p. 212). Dengan adanya faktor-faktor ini akan sangat mudah untuk menyetir orang untuk melakukan aksi terorisme. Kemudian Paul Wilkinson membagi tipologi terorisme menjadi beberapa kategori yaitu pertama *state and non-state terrorism*; kedua *international and internal /domestic terrorism*; ketiga *predominant political motivation*; keempat *corrigible and incorrigible groups* (Wilkinson, 2010, pp. 130-131).

Menurut Wilkinson karena negara memiliki sumber daya seperti senjata dan pasukan maka akan sangat mudah untuk menjalankan kebijakan teror namun sejak peristiwa serangan teroris di Amerika Serikat tahun 2001 justru ancaman terorisme muncul dari aktor non-negara yang ingin memaksakan rencananya pada sistem internasional (Wilkinson, 2010, p. 130). Keterkaitan antara terorisme domestik yang telah lama ada di suatu negara juga mengembangkan jaringan internasional untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk dana, senjata dan publisitas (Wilkinson, 2010, p. 131). Sementara pengkategorian terorisme sebagai motivasi utama politik dibagi menjadi beberapa sub bagian lagi, yaitu *ethno-nationalist groups* contohnya Macan Tamil, *ideological*

groups contohnya The Peruvian Maoist Group, *religio-political groups* contohnya Al-Qaeda, *single-issue groups* contohnya Animal Liberation Front, *state-sponsored groups* contohnya the Abu Nidal Organization (ANO) (Wilkinson, 2010, p. 131). Sementara *corrigible groups* dapat dijelaskan dengan melihat sebelumnya terdapat kemungkinan menemukan jalan politik atau diplomatis yang mengarahkan kelompok teroris lepas dari tindakan kekerasan dan berpartisipasi secara damai dalam politik contohnya IRA sejak *Good Friday Agreement* bulan Agustus 1998, lalu *incorrigible groups* hadir saat gerakan teroris memiliki tujuan yang maksimal dan absolut dan memiliki kemampuan untuk mengancam orang yang tidak bersalah (Wilkinson, 2010, p. 131).

Berikutnya adalah penjelasan Hoffman mengenai konsep terorisme. Pada bagian awal tulisannya Hoffman menjelaskan definisi teroris dengan mengacu pada *Oxford English Dictionary* yaitu *Anyone who attempts to further his views by a system of coercive intimidation* (Hoffman, 2009, p. 174). Semua tindakan teroris pasti menggunakan kekerasan dan target utamanya adalah para penonton. Maka Hoffman kemudian memberikan pemikirannya mengenai konsep dari teroris yaitu *specifically designed to have far-reaching psychological effects beyond the immediate victim(s) or object of the terrorist attack* (Hoffman, 2009, p. 180)

Setelah membahas mengenai konseptual terorisme, maka pembahasan selanjutnya adalah posisinya dalam kajian keamanan internasional. Aksi terorisme di abad dua puluh satu cenderung dilakukan oleh aktor-aktor non-negara misalnya dalam peristiwa 9/11 yang didalangi oleh Al-Qaeda. Akan tetapi karena didominasi oleh aktor non-negara bukan berarti terorisme tidak masuk dalam kajian keamanan internasional. Aksi terorisme yang dilakukan oleh aktor non-negara justru memiliki dampak yang signifikan bagi negara-bangsa dan hubungan internasional (Wilkinson, 2010, p. 129). Melihat kembali peristiwa 9/11 dimana Al-Qaeda yang merupakan aktor non-negara dapat melakukan aksi terorisme yang mengancam keamanan sebuah negara dalam kasus ini negara *superpower* seperti Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa terorisme merupakan ancaman nyata bagi negara manapun dan dunia internasional.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kajian keamanan mengalami perluasan tidak hanya keamanan tradisional (*traditional security*) yang berfokus pada ancaman yang bersifat

militaristik dengan aktor negara, keamanan non tradisional (*non-traditional security*) yang juga menekankan pada aspek-aspek lain yang mengancam seperti perubahan iklim, pandemik, kelaparan, bencana alam dan masih banyak lagi. Kajian mengenai terorisme masuk dalam kategori keamanan non tradisional karena aktornya yang cenderung merupakan non-negara selain itu aksi terorisme juga tidak selalu menekankan pada penggunaan kemampuan militer.

Pendekatan Keamanan Komprehensif

Konsep keamanan komperhensif pertama kali diperkenalkan di Jepang pada tahun 1970an dan terfokus terhadap permasalahan social, politik dan ekonomi yang berada di dalam beberapa level analisis. Pendekatan ini memberikan pendekatan alternative terhadap pendekatan keamanan berdasarkan pertahanan Nasional dalam menghadapi ancaman militer dari luar. Keamanan komperhensif diadopsi oleh beberapa negara Asia Tenggara pada tahun 1970an, terutama oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura. Untuk kasus Asia Tenggara Keamanan Komperhensif tidak hanya terdapat pada tidak adanya ancaman militer dari luar namun juga terdapat perkembangan sosio ekonomi nasional (Emmers, 2009).

Perbedaan antara pendekatan keamanan komperhensif pada kasus Jepang tahun 1970an dengan pendekatan keamanan komperhensif yang dilakukan oleh ASEAN adalah pendekatan di ASEAN bersifat melihat ke dalam. Konsep meliaht kedalam ini dikenal juga dengan istilah Ketahanan Nasional. Konsep ketahanan nasional terpengaruh dari rentannya sector social dan ekonomi Indonesia dan perjuangan mendapatkan kemerdekaan, istilah ini kemudian dimutakhirkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1965 yang kemudian diwujudkan dalam doktrin keamanan nasional pada 1973. Menurut Presiden Soeharto, Ketahanan Nasional itu meliputi penguatan semua komponen dan elemen dalam pembangunan sebuah Negara secara keseluruhan, yang terdiri dari Ideologi, social, ekonomi, politik, budaya dan militer. Menurut Soeharto, dengan terciptanya ketahanan nasional maka kestabilan wilayah ASEAN juga akan terwujud (Emmers, 2009).

Walaupun konsep ketahanan Nasional sepertinya sudah ditinggalkan oleh ASEAN pasca selesainya rezim Soeharto karena dianggap bagian dari ide-ide otoriter Soeharto namun, konsep ini masih digunakan walaupun hanya garis besarnya saja. Hal ini dapat dilihat dari hasil dari ASEAN Summit pada 2007 yang menyatakan bahwa negara-negara Asia Tenggara mempunyai tanggung jawab untuk memperkuat ekonomi dan menjaga stabilitas social di Kawasan Asia Tenggara dan menjamin pembangunan yang progresif dan damai (ASEAN 2007a).

Tulisan ini akan membahas bahwa pendekatan ASEAN dalam menghadapi permasalahan keamanan secara mendasar belum berubah. Pendekatan ini kemudian diterapkan pada usaha negara-negara ASEAN khususnya Indonesia, Singapura, Thailand dan Indonesia dalam menangani masalah terorisme di Negeranya. Klaim ini berdasarkan asumsi bahwa terorisme di Asia Tenggara tetap menjadi sumber ketidakamanan dalam negeri yang dapat membahayakan kestabilan Nasional. Hal ini akan ditunjukkan dalam bagian selanjutnya dari tulisan ini, yang akan menjelaskan secara singkat bagaimana negara-negara Asia Tenggara melakukan tindakan penanganan terorismenya.

Pendekatan Negara-negara ASEAN dalam Mengatasi Terorisme

Pasca penyerangan di New York pada 9/11 Presiden Indonesia pada saat itu, Megawati Soekarnoputri menjadi presiden dari Negara mayoritas muslim pertama yang mendatangi Amerika Serikat untuk menyatakan dukungannya dalam usaha global memerangi terorisme. Namun sayangnya usaha Presiden Megawati ini tidak didukung oleh kondisi politik domestik dan persepsi masyarakat pada saat itu yang tidak sepenuhnya mendukung pemerintahan Presiden Megawati.

Pasca pemilihan umum 2004, Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan beberapa pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan domestik di Indonesia. Salah satu perkembangan signifikan adalah ditandatangani MoU antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pendekatan keamanan komprehensif digunakan oleh Indonesia dalam bentuk memberikan sebuah otonomi khusus untuk Aceh yang menawarkan kebebasan Aceh dalam mengelola ekonominya serta menegakkan hukum Islam (Glassman, 2005).

Setelah permasalahan separatism di Aceh terselesaikan, permasalahan terorisme di Indonesia tetap menjadi isu yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peristiwa Bom Bali ke-2, pada tahun 2005 yang menewaskan setidaknya 26 orang, Jamaah Islamiya (JI) dianggap menjadi otak dibalik serangan. Serangan ini direspons oleh pemerintah Indonesia melalui Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dengan menangkap Abu Dujana, pemimpin dari JI pada tahun 2007. Selain menggunakan kekuatan polisi, dalam menyelesaikan permasalahan terorisme Indonesia juga melakukan pendekatan komperhensif yang dikenal dengan sebutan gerakan diredikalisasi. Deradikalisasi ini dilakukan untuk mencegah serta mengubah pandangan islam ekstrim dengan cara mengirimkan guru-guru agama yang beraliran moderat ke tempat-tempat konflik seperti di Poso (Emmers, 2009). Gerakan ini kemudian didukung dengan adanya bantuan finansial maupun pembangunan daerah-daerah konflik tersebut.

Cara lain yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan terorisme adalah dengan melakukan deradikalisasi terhadap pimpinan-pimpinan dari jaringan terorisme JI. Pimpinan JI yang sudah dideradikalisasi ini kemudian menjadi informan penting bagi kepolisian mengenai tatacara kerja JI dan melakukan pendekatan terhadap ekstrimis agar tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan aksinya. Salah satu contoh penggunaan pendekatan ini adalah digunakannya Nasir Abbas oleh pemerintah Indonesia dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo dengan cepat menggambarkan Abu Sayyaf sebagai gerakan teroris internasional setelah peristiwa 9/11 dan menerima paket bantuan militer USD 100 juta dari AS dan mengarahkan bantuan militer untuk melenyapkan para pejuang Abu Sayyaf di Pulau Basilan (Tan & Ramakrishna, 2007). Dibawah bawah payung latihan militer Balikatan, sekitar 1.000 tentara AS diterjunkan ke Filipina selatan pada Januari 2002 untuk jangka waktu enam bulan untuk melatih, memberi nasihat dan memberikan bantuan logistik kepada tentara Filipina memerangi Abu Sayyaf. Filipina adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang sejauh ini menyambut tentara AS di wilayahnya sejak 9/11 (Hamilton-Hart, 2005).



JOURNAL OF POLITICS AND
DEMOCRACY STUDIES

PARAPOLITIKA

Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)

Volume 4 Nomor 2, Maret-Agustus 2023

ISSN 2721-771X (Online)

Ketergantungan pada bantuan eksternal ini dikritik oleh beberapa anggota ASEAN, khususnya Malaysia dan Indonesia. Kemudian menteri luar negeri Malaysia Syed Hamid Albar menyatakan: "Kami selalu berpikir bahwa cara terbaik untuk menangani masalah internal atau regional adalah antara negara-negara kawasan" (Emmers, 2009). Sehubungan dengan prinsip ketahanan regional, Indonesia juga secara tradisional menginginkan tatanan regional berdasarkan pada peran manajerial eksklusif dari negara-negara Asia Tenggara. Selain pengerahan pasukan asing, pihak berwenang Filipina membentuk satuan tugas anti-terorisme pada Maret 2004 untuk mengoordinasikan upaya nasional. Melalui 'Operasi Ultimatum', Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) juga dapat mempertahankan tanggapan operasional yang sukses terhadap sel-sel teroris. Perlu dicatat bahwa operasi itu didukung oleh pasukan Amerika yang memberikan intelijen (Emmers, 2009).

Filipina juga mengandalkan kebijakan sosial ekonomi dan program pembangunan yang dibiayai oleh PBB, Amerika Serikat, dan Australia, antara lain, untuk mengatasi akar penyebab terorisme yang lebih luas di wilayah Mindanao. Pemerintah nasional di Manila secara eksplisit menghubungkan terorisme dengan kemiskinan. Presiden Arroyo menyatakan pada bulan Februari 2005 bahwa 'penyebaran terorisme berhubungan erat dengan kemiskinan' dan karena itu bersumpah untuk 'mengobarkan perang melawan teror bersamaan dengan perang melawan kemiskinan. Sebagai bagian dari strategi ini, Arroyo telah berjanji untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Filipina pada akhir masa jabatannya pada tahun 2010 serta untuk memberi energi pada ekonomi dan memberantas korupsi.

Tidak jauh berbeda dengan Indonesia dan Filipina, Singapura juga melakukan pendekatan keamanan komperhensif dalam menghadapi ancaman terorisme di Negeranya. Selain adanya pembentukan struktur keamanan baru dengan membentuk *National Security Coordination Secretariat* (NSCS) yang diawasi langsung parlemen Singapura, Singapura juga telah melakukan penangkapan terhadap tersangka terorisme yang dimulai pada tahun 2001 berdasarkan *Internal Security Act (ISA)* (Febrica, 2010). Singapura juga menggunakan pendekatan social dan ekonomi untuk menghadapi permasalahan terorisme dengan cara menggunakan para cendikiawan muslim

yang beraliran moderat untuk masuk dalam komunitas muslim dan menyuarakan gerakan anti radikalisasi dan memberikan bantuan ekonomi terhadap komunitas muslim Singapura (Febrica, 2010).

Berbeda dengan Indonesia, Filipina dan Singapura, Thailand dan Malaysia bergantung kepada pendekatan keamanan langsung untuk merespons ancaman dari teorisme itu sendiri. Sejak 2004 Thailand telah menghadapi eskalasi konflik militant Islam di daerah selatan Thailand. Area ini secara tradisional dipengaruhi oleh pemberontakan yang telah berjalan lama yang dipimpin oleh Pattani United Liberation Organization (PULO). Konflik meningkat pada Januari 2004 setelah serangan di sebuah kamp militer Thailand di provinsi Narathiwat menyebabkan diberlakukannya darurat militer dan penempatan pasukan tambahan. Mantan pemerintah Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan oleh kudeta militer pada bulan September 2006, dikritik pada waktu itu karena salah menangani krisis dan memperburuk keluhan penduduk Muslim lokal (Emmers, 2009). Gelombang kekerasan yang meletus di Thailand selatan selama tahun-tahun pemerintahan Thaksin sebagian besar mengarah pada respons terkait keamanan. Situasi di lapangan sejak itu ditandai oleh intensifikasi konflik dan pemberontakan selanjutnya menggunakan taktik teroris. Sedikit perhatian diberikan pada kebijakan komprehensif yang lebih luas.

Beberapa insentif keuangan telah diberikan terutama ke desa-desa yang telah bekerja sama secara langsung dengan pasukan keamanan. Cara penanganan situasi di Thailand Selatan terus menjadi masalah yang sangat diperdebatkan di Bangkok. Tidak ada sikap bersatu yang ada dalam pemerintahan Perdana Menteri Samak Sundaravej yang terpilih secara demokratis yang berkuasa pada Januari 2008. Ketika Menteri Dalam Negeri Chalerm Yoonbamrung mengusulkan otonomi untuk provinsi Thailand selatan pada Februari 2008, ia langsung dikritik oleh perdana menterinya sendiri karena mengartikulasikan hal tersebut. pernyataan kebijakan. Alih-alih bergerak menuju otonomi daerah, beberapa pejabat pemerintah malah berpendapat bahwa tentara harus diberi kontrol penuh dalam menangani kekerasan (Emmers, 2009).

Di Malaysia, Perdana Menteri Mahathir Mohamed memanfaatkan momen 9/11 untuk mendiskreditkan Partai Islam Malaysia (PAS) dengan menggambarannya sebagai partai militan



JOURNAL OF POLITICS AND
DEMOCRACY STUDIES

PARAPOLITIKA

Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)

Volume 4 Nomor 2, Maret-Agustus 2023

ISSN 2721-771X (Online)

Islam. Sebagai hasilnya, ia berhasil sementara memperluas dominasi platform politiknya sendiri, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) (Emmers, 2009). Pemerintah Malaysia juga ikut berperang melawan terorisme sebagai cara membenarkan pengusiran ribuan pekerja Filipina dari negara bagian Sabah. Sabah digunakan oleh kelompok-kelompok teroris sebagai pangkalan untuk mempersiapkan serangan di Filipina. Dalam hal tanggapan langsungnya terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh terorisme, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Malaysia terutama berkonsentrasi pada bidang operasional. Pada tahun 2003 pemerintah mengeluarkan serangkaian undang-undang anti-terorisme baru sementara dinas keamanan Malaysia pada umumnya mengandalkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri negara itu untuk menangkap tersangka militan. Ini dimulai dengan penangkapan para tersangka anggota Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) pada bulan Desember 2001 dan April 2002. Namun, mirip dengan Indonesia, Malaysia harus menyeimbangkan tuntutan mayoritas Muslimnya sambil memastikan keterlibatannya dalam anti internasional. kampanye terorisme. Dikatakan bahwa pemerintah Malaysia telah memperkenalkan beberapa inisiatif kontra-ideologis, walaupun ini belum dipublikasikan (Emmers, 2009).

Kesimpulan

Terorisme merupakan sebuah isu keamanan non-tradisional yang apabila dilihat perkembangannya pada regional Asia Tenggara, maka akan muncul masalah dengan kompleksitas yang cukup tinggi. Hal ini diyakini disebabkan oleh minimnya respon yang diberikan, baik dari negara-negara regional Asia Tenggara maupun ASEAN sebagai organisasi internasional kawasan. Kompleksitas ini pun dianalisis melalui kajian-kajian terdahulu, yang menghasilkan beberapa kritik terhadap ASEAN khususnya dalam praktiknya untuk menangani terorisme yang hadir di kawasan.

Jika ASEAN dianalisis melalui perspektif neoinstitusionalis maka hasilnya diyakini akan memiliki jawaban bahwa ASEAN masih jauh dari kata ideal dalam merespon masalah terorisme regional. Sehingga akan muncul sintesis bahwa ASEAN belum mampu mengikat negara-negara



JOURNAL OF POLITICS AND
DEMOCRACY STUDIES

PARAPOLITIKA

Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)

Volume 4 Nomor 2, Maret-Agustus 2023

ISSN 2721-771X (Online)

anggota untuk melakukan kerjasama secara komperhensif. Hal ini tampaknya disebabkan oleh variabel-variabel yang signifikan dalam sebuah organisasi internasional untuk mencapai tujuannya seperti transparansi, regulasi, dan interaksi dari teori neoinstitusionalis tidak mampu terpenuhi secara maksimal.

Meskipun transparansi sudah dilakukan secara nyata dengan terbentuknya ACCT sebagai basis data kontraterorisme ASEAN dengan negara anggotanya, masih terhitung sangat rendah implementasinya pada tingkat regional. Sehingga manfaat transparansi yang dimiliki oleh ACCT tidak mampu dirasakan dengan cukup oleh negara anggota ASEAN. Selain itu, tidak hadirnya regulasi dan instruksi pada setiap negara anggota ASEAN dalam kerjasama kontraterorisme juga memberikan kompleksitas masalah tersendiri. Hal ini disebabkan prinsip dasar ASEAN, yaitu untuk selalu menghormati segala bentuk kepentingan dan kebijakan negara anggota dengan cara tidak memberikan intervensi kedaulatan dalam bentuk apapun. Sehingga, prioritas negara anggota dapat berubah-ubah baik sebelum, saat, ataupun sesudah proses kerjasama kontraterorisme telah dilaksanakan. Kritik tersebut berputar yang menekankan bahwa ASEAN dengan asas non-intervensinya justru menjadi halangan utama bagi ASEAN dan negara anggota. Lemahnya obligasi yang tidak mengikat diyakini menghasilkan sebuah kekuatan politik yang cenderung lemah dan tidak memiliki daya angkat atau *leverage* dalam permasalahan terorisme regional. Dengan kata lain, kepentingan domestik negara anggota masih menjadi halangan yang cukup nyata bagi ASEAN dalam gerakan kontraterorisme. Framework kerjasama yang dibangun oleh ASEAN dalam penanganan terorisme pun terkesan tumpang-tindih tanpa adanya sebuah implementasi yang nyata dan tidak hanya sekadar terbatas dari diskusi dialog.

Pendekatan neoinstitusionalis mengenai gerakan kontraterorisme ASEAN pada paragraf sebelumnya diyakini merupakan sebuah cara pandang yang kurang bersifat kontekstual untuk menganalisa kompleksitas ASEAN. Hal ini disebabkan pendekatan neoinstitusionalis berusaha mengukur efektivitas lembaga ASEAN melalui tolak ukur yang tidak mampu menghasilkan jawaban yang konkrit. Perlu adanya peninjauan ulang mengenai hakekat ASEAN itu sendiri yang secara eksplisit menekankan bahwa tidak adanya keinginan untuk mengikis kedaulatan demi



JOURNAL OF POLITICS AND
DEMOCRACY STUDIES

PARAPOLITIKA

Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)

Volume 4 Nomor 2, Maret-Agustus 2023

ISSN 2721-771X (Online)

tujuan organisasi internasional ASEAN. Selain itu, terdapat sebuah model keamanan regional yang lebih ditentukan pada pendekatan keamanan dan stabilitas regional dengan orientasi ke dalam melalui negara sebagai pivot utamanya. Dibandingkan berkonsentrasi pada ancaman militer eksternal, anggota ASEAN lebih memilih agenda keamanan yang komprehensif. Anggota telah meningkatkan keamanan mereka melalui pembangunan sosial ekonomi domestik dan proses interaksi regional yang informal. Hal ini menyebabkan berkurangnya ketegangan intra-regional dan kerentanan regional. Dikatakan bahwa pendekatan bottom-up ASEAN untuk keamanan telah diterapkan pada ancaman terorisme sejak 9/11. Terorisme tetap menjadi sumber utama ketidakstabilan domestik bagi negara-negara Asia Tenggara. Dalam mengejar ketahanan nasional, pemerintah telah mengandalkan berbagai tingkat pada campuran keamanan, penegakan hukum, sosial-ekonomi, ideologis, dan kebijakan pendidikan. Indonesia, Singapura, dan Filipina menyelesaikan masalah terorisme secara lebih komperhensif dibandingkan Malaysia dan Thailand.

Meskipun ASEAN berjalan melalui negara anggotanya, terdapat beberapa perkembangan kelembagaan yang mampu dikonsepsikan sebagai keberhasilan ASEAN dalam keamanan regionalnya. ADMM, ADMM plus dan ACCT menjadi sebuah tanda positif dimulainya usaha ASEAN dalam mewujudkan cita-citanya dalam membentuk sebuah komunitas keamanan di ASEAN. Kerjasama ini sejalan dengan prinsip yang digunakan oleh ASEAN, yaitu dialog, konsultasi, dan kekuatan untuk menahan diri untuk tidak mencampuri urusan domestik negara-negara anggotanya. Dengan kata lain, ASEAN memiliki pola interaksi yang tinggi antar negara anggota dalam merespon isu yang sama. Hal ini diharapkan merupakan bentuk *agenda-setter* yang mampu mengarah dalam pembentukkan norma ASEAN pada isu kontraerorisme regional. Terlepas dari kritik terhadap ASEAN, perkembangan dan kinerja organisasi ASEAN bisa dikatakan sudah cukup baik jika dilihat sesuai dengan prinsip non-intervensinya. Asas non-intervensi merupakan sebuah pendekatan yang melekat pada ASEAN, di mana prinsip ini kemudian terbawa pada setiap mekanisme kerjasama kontraterorisme ASEAN—termasuk pada ACTT dan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* pada tahun 2004. Sehingga

bisa untuk diutarakan bahwa selesainya proses ratifikasi ACCT yang memerlukan semangat regionalitas yang sama terhadap penyamaan hukum pidana pada masing-masing negara merupakan sebuah hal yang positif bagi ASEAN. Hal ini tidak lepas dari prinsip ASEAN yang selalu mengedepankan perubahan melalui fase dengan kecepatan yang ‘nyaman’ pada setiap negara anggotanya. Melalui metode tersebut, ASEAN sudah mampu memberikan kontribusi dalam pelebagaan dan implementasi hukum serta kebijakan kontraterorisme yang efektif sebagai penjemabatan kepentingan keamanan antar negara anggota. Sudah terdapat bukti yang cukup untuk menjelaskan bahwa perkembangan pelebagaan ASEAN untuk kontraterorisme regional telah memberikan bantuan yang cukup bagi negara anggotanya, terkhusus bagi negara yang kurang berpengalaman dalam menghadapi isu tersebut. Perancangan dan peningkatan kapasitas operasi mekanisme kontraterorisme ASEAN untuk masuk ke dalam kerjasama internasional dalam kontraterorisme sangat membantu negara-negara tersebut.

Adapun rekomendasi penulisan pada artikel ilmiah selanjutnya adalah sebagai berikut. Penelitian komprehensif dengan metode pengumpulan data melalui sumber pertama, khususnya pada lingkaran pemangku kebijakan pertahanan negara seperti Menteri Pertahanan, diyakini dapat merepresentasikan hasil dialog pada forum tingkat tinggi antar pemerintahan di bawah payung ASEAN seperti pada mekanisme ADMM. Representasi ini kemudian bisa dibandingkan dengan bagaimana negara anggota ASEAN lain mempersepsikan hasil dari dialog tingkat tinggi tersebut. Dengan asumsi bahwa setiap persepsi negara anggota ASEAN dalam dialog tersebut akan saling berbeda-beda yang disebabkan oleh kepentingan domestiknya, maka analisis yang dapat dilakukan adalah bagaimana forum tersebut dapat tetap berfungsi sebagai *platform* atau *arena* negara anggota untuk menyamakan persepsi.

Sumber Referensi

- Borelli, M. (September 2017). ASEAN Counter-terrorism Weakness. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 9, No.9. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/26351552?seq=1#metadata_info_tab_contents
- Duffield, J. S. (2011). International Security Institutions : Rules, Tools, Schools, or Fools ? In R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Political Science* (pp. 632–652). Oxford University Press.
- Emmers, R. (2009). Comprehensive security and resilience in Southeast Asia: ASEAN's Approach to Terrorism. *Pacific Review*, 22(2), 159-177. doi:10.1080/09512740902815300
- Febrica, S. (June 2010). Securitizing Terrorism in Southeast Asia. *Asian Survey*, Vol. 50, No. 3, 569-590. doi:10.1525/as.2010.50.3.569
- Hikmahanto, J. (2 January 2004). Anti-Terrorism Efforts In Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional Volume 11 No.2*, 151-177.
- Hoffman, B. (2009). What Is Terrorism? In R. Art, & R. Jervis, *International Politics Enduring Concepts and Contemporary Issues* (pp. 174-180). New York: Pearson Longman.
- Jani, M. B., & Singh, J. (April 2016). "Daesh-isation" of Southeast Asia's Jihadists. *RSIS Commentaries*. Retrieved from <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/icpvtr/co16080-daesh-isation-of-southeast-asias-jihadists/>
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Keohane, R. O., & Martin, L. (1995). The Promise of Institutional Theory. *International Security* 20 (1), 39-51.
- Krasner, S. (1983). Structural Causes and Regime Consequences: Regime As Intervening Variables. *International Regimes*, 179.
- Narine, S. (1998). Institutional Theory and Southeast Asia. *The Case of ASEAN Vol. 161 No.1* , 33-47.



JOURNAL OF POLITICS AND
DEMOCRACY STUDIES

PARAPOLITIKA

Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)

Volume 4 Nomor 2, Maret-Agustus 2023

ISSN 2721-771X (Online)

- Schmid, A. p. (2004). Frameworks For COncceptualising Terrorism. *Terrorism and Political Violence*, XVI, 197-221.
- Smith, A. L. (2003). A Glass Half Full: Indonesia-U.S. Relations in the Age of Terror. *Contemporary Southeast Asia* 25, no.3, 449-472.
- Tan, S. S., & Nasu, H. (2016). ASEAN and The Development of Counter-Terrorism Law and Policy in Southeast Asia. *Thematic: Counter-Terrorism law and Policy in Southeast Asia* Volume 39(3), 1219-1239.
- Wilkinson, P. (2010). *The Routledge Hanbook of Security Studies*. New York: Taylor & Francis.